




**PERATURAN LURAH BOHOL
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN BOHOL
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH BOHOL
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN LURAH BOHOL
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BOHOL,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, Maka perlu menetapkan Peraturan Lurah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha milik Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
14. Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul nomor 24 tahun 2007 tentang Pelimpahan sebaagai wewenang Kepala Daerah dalam Pelimpahan sebaagai wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Camat;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 2 Tahun 2022 tentang pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 2);
28. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 4);
29. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 5);
30. Peraturan kalurahan Bohol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bohol Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Bohol Tahun 2022 Nomor 7);
31. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2023 nomor 2);
32. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 5 Tahun 2023, tentang anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Kalurahan Tahun anggaran 2024 terdiri dari:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | |
| a. Pendapatan Asli kalurahan | Rp 174.610.000,00 |
| b. Transfer | Rp 1.847.892.000,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan yang sah | Rp 10.720.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | Rp 2.033.222.000,00 |
| 2. Belanja Kalurahan | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | Rp 1.062.468.000,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan | Rp 515.527.115,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 26.133.000,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 426.127.985,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan | Rp 125.200.000,00 |
| Jumlah Belanja | Rp 2.155.456.100,00 |
| Surplus/(Defisit) | (Rp 122.234.100,00) |
| 3. Pembiayaan kalurahan | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp 127.234.100,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp 5.000.000,00 |
| c. Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp 122.234.100,00 |
| SILPA Tahun Anggaran Berkenaan | Rp 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut penjabaran anggaran pendapatan dan belanja kalurahan sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran anggaran pendapatan belanja kalurahan yang ditetapkan dalam peraturan lurah ini ditunangkan dalam lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang disusun oleh kepala Urusan dan kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran

Pasal 4

Peraturan lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan lurah ini dengan penempatannya dalam berita kalurahan bohol.

Ditetapkan di Bohol,
Pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH,

MARGANA



Diundangkan di Bohol
Pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,

KELIK Istanto

BERITA KALURAHAN BOHOL TAHUN 2023 NOMOR 6